

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT ISLAM KELURAHAN BANTAN
KEC. MEDAN TEMBUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH :

**KHAIRATUN NAZMI GAYO
NIM : 13154016**



**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT ISLAM KELURAHAN BANTAN
KEC. MEDAN TEMBUNG**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

**Khairatun Nazmi Gayo
NIM : 13154016**


Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



**Dr. Sahdin Hsb, M. Ag
NIP. 19631123 199102 1 001**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA
NIP. 19750215 200501 1 006**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa
Lamp : 7(tujuh) Exp.
Hal : Skripsi
A.n. Khairatun Nazmi Gayo

Medan, 13 November 2019
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa A.n. Khairatun Nazmi Gayo yang berjudul: Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Sahdin Hsb, M. Ag
NIP. 19631123 199102 1 001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA
NIP. 19750215 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
MEDAN

Jl. Willièm Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925
Fax. 061-6615683 Medan Estate 20371

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung. Oleh Khairatun Nazmi Gayo, NIM. 13154016, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 14 Desember 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial Islam (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Annaisaburi Nasution, M.Ag
NIP. 196501021997031001

Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP. 197507252007101002

Anggota Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si
NIP. 196212311989031047

1.

2. Dr. H. Muniruddin, M.Ag
NIP. 19641201204111001

2.

3. Dr. Sahdin Hasibuan, M.Ag
NIP. 196611231991021001

3.

4. Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA
NIP. 197502152005011006

4.

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Cahmudin, M.Ed
NIP: 196204111989021002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairatun Nazmi Gayo
NIM : 13154016
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, saya mengucapkan terimakasih.

Medan, 13 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Khairatun Nazmi Gayo

NIM: 13154023

ABSTRAKSI

KHAIRATUN NAZMI GAYO, NIM: 13154016. Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha di LAZISMU Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis kualitatif bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam studi ini, membawa beberapa kesimpulan, bawah pola pembiayaan modal usaha pada pemberdayaan ekonomi umat Islam yang ada pada LAZISMU Kota Medan adalah melalui pemanfaatan dana Zakat, infaq, sedekah dan lainnya dengan berdasarkan pemasukan yang minimal, LAZISMU mampu dalam menerapkan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah. Namun, kurangnya *monitoring evaluasi* lembaga dalam praktik usaha yang dikembangkan menjadikan manajemen operasional kurang maksimal sehingga berdampak pada program pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tentunya jika hal itu terpenuhi, maka akan terwujudlah Lembaga Zakat yang lebih maju dan profesional.

Kata Kunci : Lembaga Amil Zakat, Peran, Pemberdayaan Ekonomi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta tidak lupa pula Shalawat beriring salam ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, semoga menjadi amal ibadah bagi mereka dan Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dilimpahkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin yaa rabbal alamiin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa Ayahanda M. Husin Gayo bin Salim Gayo dan Ibunda tercinta Siti Fatimah binti Mukhtar yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan do'a dan dukungan terbaiknya dalam segala hal. Ayahanda Akhyar dan Ibunda Sri Wahyuni yang terus membantu dan *mensupport*. Beserta seluruh keluarga besar, abang, kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta memberikan nasihat-nasihat cemerlangnya untuk memotivasi penulis sejak kecil hingga saat ini.
2. Kepada suami terhebat Ari Audiva Pradana, S.Kom yang senantiasa menjadi motivator, penyemangat dan moodbooster untuk menyelesaikan skripsi ini beserta si buah hati Muhammad Rafif Akhtar.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor dan Para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Para Wakil Dekan I, II, dan, III dan seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Annai Saburi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Dr. M. Habibi Siregar, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan Atikah Asna, M. Psi selaku Staf Jurusan Pengembangan Masyarakat.
6. Bapak pembimbing skripsi Dr. Sahdin Hsb, M. Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA. Selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing proses penyelesaian skripsi.

7. Seluruh staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU Medan yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Kepada guru-guru terbaik Mis Bukit Lawang, MTs.N Bahorok, SMKs Pemda Langkat Bahorok, beserta sahabat-sahabat Zuliyah Am.Keb, Julham, Ronny Hadits Gunawan, Fahmi Andika, Mahmudi, Ika Nur'aini S. Sos, Mia Purnama Sari Manda, S.Sos, Erfina Noviyanti Harahap S.Sos, Ainun Hamidah Hasibuan, S.Sos, Gisra Chairumi S.Sos, Amelia Panjaitan S.Sos, yang In Syaa Allah sahabat hingga ke Jannah dan seluruh teman PMI-B angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
9. Pakcik Anom Zailani Pohan beserta Istri Poppy Citra Dini Samosir beserta seluruh keluarga, pakcik Dino beserta Istri, abangnda Pi'i, Doddy, Rauzy, Adam, Rahmat beserta Istri, abangnda Muhammad Syafi'i beserta Istri, pakcik Abdul Halim Siregar beserta Istri, Pakcik Heri (Said) beserta Istri (Henny Safrina). Kakak Kost, kak Ubaidillah Sipahutar, S.E, Jernih Mentari Hasibuan, S.Sos dan rekan ter-imut Rio Erlangga, S.H.
10. Keluarga KKN Kelompok 86 Namotongan terutama serinenku Novini Robial A'la S.H, Annisya S.E, Sri Wahyuni, Kurnia, Ira Syafitri, Hanapi Lubis, S.Sos.

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa dituliskan namanya satu persatu. Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah membantu mendapat rahmat dan

keberkahan dari Allah Swt. Atas keterbatasan kemampuan dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di negeri ini dan bermanfaat bagi kita semua, sekian dan terimakasih.

Wassalamu 'aikum Wr. Wb.

Medan, 07 Desember 2021

Penulis



KHAIRATUN NAZMI GAYO
NIM. 13154016

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori Pemberdayaan ZIS.....	8
1. Pemberdayaan.....	8
2. Zakat.....	12
3. Infaq.....	13
4. Sedekah.....	14
B. Kajian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	43

D. Definisi Operasional	44
E. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data.....	47
H. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
1. Sejarah LAZISMU Kota Medan	47
2. Pengumpulan Atau Penerimaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di LAZISMU Medan	48
3. Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di LAZISMU Medan	49
4. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU Kota Medan	49
5. Prosedur Dalam Mengajukan Penawaran dan Proposal	51
6. Visi Dan Misi LAZISMU Kota Medan	52
7. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Pembahasan.....	55
1. Pelatihan	55
2. Pendampingan	56
3. Pemberian Modal Usaha.....	57
B. Hasil Penelitian	60
1. Data-data.....	61
2. Kendala-kendala dan Solusi	62

BAB V HASIL KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
1. Kesimpulan.....	64
2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2014 Pelaksanaan UU No. 23, Pasal 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.¹

Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran ZIS selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat, ini mengacu pada ZIS PDM Medan sendiri selaku institusi/lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS). ZIS PDM Medan sekarang ini sedang mengusahakan perubahan manajemen; menuju pola yang efektif perangkat kelembagaan telah dilengkapi dengan program kerja yang jelas, merupakan faktor pendukung berjalannya suatu organisasi dengan arah tujuan yang jelas. Ini merupakan modal awal majunya LAZ.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris "*management*". Menurut *oxford Advance Dictionary Of Current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa manajemen berasal dari kata "*manage*" yang berarti kontrol dan "*succeed*" yang berarti sukses.² Menurut Stoner, sebagaimana yang dikutip Edi Sudewo mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,

¹Peraturan Pemerintah No. 14/2014.

²Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Press, 2007), hlm. 71.

pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan.³

ZIS pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan di tangan seseorang. Peran zakat sebagai salah satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat Islam.

Beberapa tujuan zakat salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*. Kenyataan adanya stratifikasi sosial, di mana ada orang-orang yang berkecukupan dan juga ada kelompok masyarakat yang penuh dengan keterbatasan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok saja terasa amat sulit. Padahal kebahagiaan yang didambakan setiap orang itu menurut Nabi Saw.: “*Ada empat tanda kebahagiaan bagi manusia: Istri yang shalihah, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus.*” (Hr. Ibnu Hibban).

Dalam kenyataannya, jangankan kebahagiaan, tidak sedikit yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok (*hawaij ashliyah*), yaitu empat: sandang (pakaian), pangan (makananan pokok) dan papan (rumah tinggal yang memenuhi standar dasar dan minimal). Zakat dapat menjadi sarana untuk mengatasi kebutuhan dasar tersebut. ZIS selain membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antar sesama manusia dengan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Pengeluaran zakat yang dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia, pada dimensi kesadaran etis dari moralitasnya yang terkait pada realitas sosial.

³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2004), hlm. 63.

Menurut konsep fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah sebuah hasil ijtihad manusia. Di dalam Alqur'an disebutkan pokok-pokoknya saja, yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama, tetapi tampaknya sudah kurang relevan dengan keadaan zaman sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu. Rumusan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Sehingga rumusan tersebut banyak yang tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengelola zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.

PDM Medan memiliki program yang disebut ekonomi ummah, program ini memberikan bantuan modal usaha bagi para dhuafa dalam bentuk uang yang bernilai Rp. 1.000.000,- untuk satu kelompok usaha. Namun, program ini masih belum berjalan dengan optimal, selain dari jumlah modal yang diberikan tidak begitu banyak untuk memulai usaha, banyak juga para *mustahiq* yang menggunakan uang modal tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya bukan dijadikan dalam bentuk usaha.⁴

Penulis berkeyakinan, jika sebuah lembaga pengelola zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf mustahiq* lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika lembaga tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *asnaf mustahiq* yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola (manajemennya).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan dana zakat infaq dan sedekah sudah berjalan dengan optimal atau belum sesuai dengan

⁴ [Http://www.yahoo.com/Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat](http://www.yahoo.com/Prinsip-prinsip_Manajemen_dan_Operasionalisasi_Organisasi_Pengelola_Zakat), diakses Selasa, 23 Juli 2019, pukul 14:02 Wib.

peran LAZISMU dalam pemberdayaan umat Islam itu sendiri. Serta menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Badan ZIS kurang tepat dalam pendistribusian dana yang telah disumbangkan dan lebih bersifat konsumtif.
2. Badan ZIS perlu memperhatikan pemberdayaan ekonomi umat Islam kota Medan.

C. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terhindar dari pemahaman ganda maupun perbedaan pemahaman oleh pembaca dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah :

1. Peran : Dalam KBBI kata peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵ Peran mempunyai beberapa dimensi yaitu sebagai suatu kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Pada penelitian ini peneliti membatasi peran dengan

⁵ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 30 maret 2019 pukul 12:36

menggunakan dimensi peran sebagai kebijakan meliputi program-program yang dilakukan, peran sebagai strategi yaitu cara-cara yang dilakukan, peran sebagai penyelesaian sengketa meliputi hambatan-hambatan.

2. Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.
3. Zakat, Infaq, dan sedekah.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelatihan Yang Dilakukan Oleh LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam ?
2. Bagaimanakah Pendampingan yang dilakukan Oleh LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam?
3. Bagaimanakah Pemberian Modal Usaha Yang Dilakukan LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelatihan Yang Dilakukan Oleh LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendampingan yang dilakukan Oleh LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberian Modal Usaha Yang Dilakukan LAZISMU Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis ialah :

1. Secara teoritis, persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang dengan kemajuan zaman, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Medan, khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evolution* yang pada gilirannya dapat menjadi tolak ukur usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan proposal ini, maka penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri beberapa sub bab yang ditulis secara sistematis agar dapat memberi pemahaman dan mudah untuk dimengerti.

BAB I :Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pembahasan landasan teori terdiri dari kajian teori pemberdayaan ZIS, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional, instrument dan teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian terdiri atas paparan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Pemberdayaan ZIS

Peran : Dalam KBBI kata peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹ Peran mempunyai beberapa dimensi yaitu sebagai suatu kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Pada penelitian ini peneliti membatasi peran dengan menggunakan dimensi peran sebagai kebijakan meliputi program-program yang dilakukan, peran sebagai strategi yaitu cara-cara yang dilakukan, peran sebagai penyelesaian sengketa meliputi hambatan-hambatan.

1. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong , memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²

¹ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 30 maret 2019 pukul 12:36

²Nur A. Fadhil Lubis, *Islam Dan Pembangunan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm.122

Pemberdayaan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Tri Warni: Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan memperkuat kemandirian.
- b. Edi Suharto: Pemberdayaan merujuk pada kemamouan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan, bebas dari kesakitan, dan lainnya. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
- c. Jim Ife: Pemberdayaan adalah suatu cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa depannya sendiri, dan untuk mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka sendiri.
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya.³

³ <http://sosiologi79.blogspot.com/2017/07/Pengertian-Pemberdayaan-Menurut-Ahli.html?m=1>, diakses Selasa, 17 September 2019, pukul 15:31 Wib.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁴ Memperbaiki taraf hidup masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya perlu melakukan suatu pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk membangun potensi yang dimiliki seseorang agar terciptanya kemampuan (*skill*). Dengan pemberdayaan dapat meningkatkan pembangunan disuatu negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.⁵

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu, mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan.

⁴ Masdar Fan Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 114.

⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.79.

Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan dan motivasi internal mereka.⁶ Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana.⁷

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat (Umat Islam) berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim suasana. Penguatan ini merupakan langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Yang terpenting adalah peningkatan

⁶Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan*, (Yogyakarta: Asmara Books, 2008), hlm. 1.

⁷Muhammad Hazan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 72.

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

- c. Memberdayakan berarti pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan terhadap yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).⁸

Jadi, Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya (kekuatan) yang dimiliki masyarakat, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

2. Zakat

Zakat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.⁹ Dipahami demikian sebab zakat

⁸Revrison Baswir, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 168.

⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13.

merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹⁰

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹ Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹²

Hubungan antar pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih (baik).

3. Infaq

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.¹³ Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapat/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nishabnya*, infaq

¹⁰Amiruddin Inoed, *dkk; Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatann*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

¹¹*Ibid*, hlm. 13.

¹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Alih Bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 19.

¹³Amiruddin Inoed, *dkk; Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatann*, hlm. 13.

tidak mengenal *nishab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.¹⁴ Dalam Qs. Ali Imran: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
 تَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁵

Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 *ashnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.¹⁶ Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umat dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan “manusia”.¹⁷

4. Sedekah

Sedekah berasal dari kata “*Shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat *non-materi*.¹⁸

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵ Aplikasi SetupQuranInWordInd1.3.zip

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁷ Amiruddin Inoed, *dkk; Anatomi Fiqh Zakat*, hlm. 13.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, hlm. 15-16.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah berkata bahwa: “Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah. Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Alqur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, contohnya firman Allah Swt. dalam Qs. At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah. Berinfaq adalah ciri utama orang yang bertakwa, ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfaq akan melipatgandakan pahala di sisi Allah Swt. Sebaliknya, tidak mau berinfaq sama dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

a. Dasar Hukum ZIS

Zakat hukumnya wajib *'ain (fardhu 'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Alqur'an

¹⁹ Aplikasi SetupQuranInWordInd1.3.zip

dan hadis. Dasar hukum zakat infaq dan sedekah banyak dijumpai dalam Alqur'an, diantaranya:

1) Surah Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

2) Surah At-Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, sesungguhnya kebahagiaan besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak pernah menafkalkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih.”²⁰

Hukum zakat juga dijelaskan dalam UU terbaru No. 23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai berikut:

a) Pasal 1 ayat 2

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

²⁰ Aplikasi SetupQuranInWordInd1.3.zip

syariat Islam, dan setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya

b) Pasal 2

Pengelolaan zakat berazaskan:

- (1) Syariat Islam
- (2) Amanah
- (3) Kemanfaatan
- (4) Keadilan
- (5) Kepastian hukum
- (6) Terintegrasi, dan
- (7) Akuntabilitas.²¹

Sanksi dari orang yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keenggannya ini memasal, Allah Swt. akan menurunkan berbagai azab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang di simpan dan di tumpuk

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* Pasal 1 dan Pasal 2.

tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (Qs. At-Taubah: 34-35).²²

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau azab di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nishab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

b. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan mafaat tersebut di antaranya:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena harta merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- 3) Sebagai bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan pilar amal keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang-orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan kerentuan Allah Swt.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.²³

c. Pemberdayaan Dana Zakat

Ada dua bentuk pendayaguna dana zakat, antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*, dikarenakan *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat diwujudkan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Adapun manajemen pemberdayaan zakat diantaranya:

²³ *Ibid*, hlm. 10-15.

- 1) Menyelenggarakan program layanan *mustahik* untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain, seperti BMT, BTM, PDM untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- 3) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain (BMT, BTM, PDM) untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi seperti sekolah *Smart Ekselensia Dompot Dhuafa* dan *Satu Rumah Satu Sarjana Baznas*, layanan kesehatan berkelanjutan *Rumah Sehat Dompot Dhuafa* dan *RS Baznas*, dan pemberdayaan ekonomi seperti *bina desa*.

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para *mustahik*. Pendayagunaan ZIS yang bersifat konsumtif dapat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya kesehatan, serta kegiatan sosial lain yang bersifat insidental seperti bantuan penanganan bencana alam.

Sedangkan pendayagunaan ZIS produktif dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Umat serta pemberdayaan berbasis komunitas. Pendayagunaan ZIS secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan

pembiayaan produktif kepada para *mustahik*.²⁴ Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja/usaha, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja (usaha) termasuk dalam akad *mudharabah* yaitu perjanjian pembiayaan (penanaman) dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nishbah* yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.²⁵

d. Tujuan Dan Sasaran Dalam Pengelolaan ZIS

Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) Kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen kontemporer. Misal, bimbingan yang memberikan pengetahuan tentang beberapa macam "*home industry*", dan lainnya.

²⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tanwil*, (Bandung: CV Pustaka, 2013), hlm. 127.

²⁵Asnaeni dan Zubaidi, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 28.

- 2) Kegiatan yang sifatnya memberikan permodalan, baik berupa uang sebagai modal utama, modal tambahan maupun modal lain berupa barang seperti peralatan, bantuan yang bersifat produktif.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengelolaan ZIS adalah untuk ikut berperan aktif dan ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dengan memanfaatkan hal tersebut untuk kegiatan pemberdayaan yang sifatnya produktif.²⁶ Manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pemberdayaan umat Islam sebagai pilar kekuatan ekonomi untuk berkembang dan alternatif peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam sendiri. Kualitas manajemen suatu lembaga Zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, yaitu:

- 1) *Amanah*. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
- 2) Sikap *Professional*. Sifat *amanah* belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
- 3) *Transparan*. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak *internal* organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak *external*. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

²⁶Amiruddin Inoed, *dkk.*, *Anatomi Fiqh Zakat*, hlm. 136.

Ketiga kata kunci tersebut dapat diimplementasikan apabila di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu:

- 1) Pertama, Aspek Kelembagaan. Dari aspek ini, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.
- 2) Kedua, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset terpenting. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualitas SDM yang khusus.
- 3) Ketiga, Aspek Sistem Pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, di audit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.²⁷

Pendayagunaan zakat menurut Pedoman Pelaksanaan Zakat di DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis agar para *mustahik* pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, dan diharapkan perlahan menjadi *muzakki*.

²⁷Amiruddin Inoed, *dkk.*, *Anatomi Fiqh Zakat*, hlm. 137.

- 2) Untuk fakir miskin, muallaf, dan ibnu sabil. Pendayagunaan zakat dititik beratkan pada pribadinya, bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan dalam pendistribusian zakat lebih terasa.
- 3) Bagi kelompok *amil*, *gharim*, dan *sabilillah*, pendayagunaan dititik beratkan pada bagian hukum atau lembaga yang menaunginya.
- 4) Dana-dana zakat yang tersedia tidak diberikan langsung kepada *mustahik* melainkan dengan memanfaatkan layanan pada Bank pemerintah untuk di simpan berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama badan amil Zakat yang bersangkutan.²⁸

e. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: hasil yang ingin dicapai, yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas, dan dana (kapital).²⁹

Dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, perencanaan didefinisikan sebagai rangkaian program yang disusun untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 68-70.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 78.

tertentu. Ada program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu yang di alokasikan minimal satu tahun, ada perencanaan menengah dengan alokasi dua tahun sampai tiga tahun dan lima tahun. Namun, karena program yang sudah direncanakan sering kali dihadapkan oleh berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat terlaksana sesuai target waktu yang sudah ditentukan.³⁰

Penetapan berdasarkan waktu tersebut hanyalah merupakan sebuah konvensi. Organisasi yang tidak sepakat dengan konvensi itu, bisa menetapkan kisaran waktunya sendiri. Yang penting dasar alasannya kuat, hingga perencanaan dan tujuan bisa tercapai.

f. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi, semua kepentingan yang mengatas namakan pribadi atau ketidak konsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan.³¹

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pasal 8 dan 9 UU No. 38 Thn. 1999 Jo, Pasal 1 KMA).

³⁰ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 91.

³¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, hlm. 83.

1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, Baz Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, Baz Kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri dari ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga *professional* dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan antara lain: bersifat amanah, adil, berdedikasi, *professional* dan berintegritas tinggi. Masa pelaksanaan tugasnya tiga tahun. Tanggung Jawab, wewenang dan tata kerja BAZ:

- a) Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, BAZ menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.
- c) Setiap pimpinan satuan di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap pimpinan satuan di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.

- f) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.³²

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pasal 1 KMA).

3) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah:

- a) Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama

³² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2012), cet. II, hlm.

- b) Di daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi.
- c) Di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- d) Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada Pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi persyaratan (Pasal 22 KMA), berikut:

- a) Berbadan hukum;
- b) Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*;
- c) Memiliki program kerja;
- d) Memiliki pembukuan;
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.³³

Dalam pengelolaan Zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a) Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- b) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya.
- c) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
- d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 83.

³⁴ *Ibd*, hlm. 164.

Menurut Eri Sudewo, koordinasi dalam melakukan pengorganisasian pengelolaan zakat bisa terwujud karena tiga faktor, yaitu:

- a) Pimpinan, organisasi zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba tentunya sangat ditentukan oleh sikap pimpinannya. Apa yang dikatakan pimpinan merupakan perintah sebagai inti koordinasi.
- b) Sumber Daya Manusia, SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.³⁵ Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada, karena SDM menerminkan sosok organisasi.
- c) Sistem, adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasara tertentu.³⁶ Organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lama ketimbang yang tidak bersistem. Sistem ini dimaksudkan agar setiap karyawan mengetahui kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya.

g. Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada Qs. At-Taubah:60, dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat *mustahik* adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*..amilina.. 'alaiha*).

³⁵Susilo, Sri, *dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 24.

³⁶Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 1.

dalam pengelolaan dana infaq dan sedekah, LAZ atau OPZIS (Organisasi Pengelolaan Dana ZIS) memisahkan keduanya dari dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana zakat tersebut diperoleh dan ke mana disalurkan.³⁷

Penyaluran zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran zakat pada beberapa bentuk usaha. Dalam Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa.

Agar dana zakat yang disalurkan itu berdayaguna dan berhasil maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif itu dibagi dua (Konsumtif tradisional dan kreatif), sedangkan yang berbentuk produktif menjadi produktif konvensional dan kreatif.

³⁷ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm. 389.

1) Konsumtif Tradisional

Zakat diberikan langsung pada *mustahik* untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap *Idul Fitri* atau pembagian zakat *maal* secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

4) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakannya para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha seperti, pemberian bantuan ternak

kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.³⁸

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini membuktikan bahwa zakat juga lebih bersifat untuk kepentingan yang produktif dan edukatif. Dalam hal zakat untuk usaha produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan³⁹

h. Pengawasan Pengelolaan Dana Zakat

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar dalam tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan dalam lembaga zakat setidaknya ada dua substansi, yaitu pertama, secara fungsional; pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan secara *intern* semacam ini akan menjadikan

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh Dan Managemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 314-315.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UIN-Press, 2004), hlm. 216.

amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. Kedua, secara formal; lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat.⁴⁰

Sementara itu, pengawasan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 terdapat unsur pengawasan sebagai berikut:

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS. BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAS.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi fasilitas, sosialitas, dan edukasi.
- 4) Bagi LAZ yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui perusahaan diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga dan sistem pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut. Disamping itu, diharapkan peran pengawasan dilakukan juga oleh institusi yang membentuk LAZ yang bersangkutan.⁴¹

i. Kendala-Kendala Dalam Distribusi Zakat

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal, pengumpulan maupun pendistribusiannya masih belum

⁴⁰ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, hlm. 94.

⁴¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* pasal 34.

mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1) Minimnya Sumber Daya Manusia

Lembaga amil sangat membutuhkan SDM yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat dikelola secara *professional*, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek materi.

2) Pemahaman fiqh amil belum memadai

Minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat, sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual saja bukan dari segi konteksnya. Sebenarnya dalam penerapan zakat dimasyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan *mustahik* mempunyai pribadi yang mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain (*muzakki*).

3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan zakat agar dapat dimanfaatkan dalam perekonomian umat. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu diwajibkan pada bulan *Ramadhan* saja, itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan *Ramadhan* semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan selain *Ramadhan*.

4) Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu penghambat kemajuan dibidang pendayagunaan zakat. Apabila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana zakat.

5) Sistem informasi zakat

Salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil, sehingga para LAZ ini saling berintegrasi satu dengan yang lain.

j. Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Ekonomi (di bidang usaha) Umat Islam

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertian dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan.⁴² Peran LAZISMU yakni menjadi fasilitator yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial.⁴³ Melalui Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) LAZISMU mengambil andil dalam memberdayakan umat di dalamnya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

⁴² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 263.

⁴³ Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*, hlm. 132.

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2008, yaitu kekeluargaan; demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemberdayaan dan pengembangan UMKN merupakan upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp. 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp. 100 juta.⁴⁴

Tujuan pemberdayaan ini diharapkan dapat mewujudkan:

- 1) Mewujudkan struktur ekonomi umat yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,
- 2) Menumbuh dan mengembangkan kemampuan umat dan menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, dan
- 3) Meningkatkan peran LAZISMU dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi umat, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

⁴⁴ Fitri Ananda, *Analisis Pengembangan UMKN Setelah Memperoleh Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 14.

B. Kajian Terdahulu

Merujuk pada masalah yang diangkat, sesungguhnya masalah ini telah diteliti pada penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian yang relevan pada kajian terdahulu dalam masalah ini penulis mengambil penelitian terdahulu ialah dari:

1. Mujahidah Hayati dengan judul *Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai *mustahik* dalam berwirausaha. Hasil penelitian bahwa upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyediakan pendanaan bidang usaha, melalui program Bina Usaha Produktif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari hasil riset ditemukan keunggulan program yaitu program Bina Usaha Produktif merupakan salah satu cara efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.⁴⁵

2. Mawardi, 2005 dengan judul *Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia*. Penelitian ini merupakan kualitatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Memberikan pengetahuan yang memadai kepada calon *muzakki* untuk memberikan kelebihan hartanya yang masuk ke dalam harta zakat.

⁴⁵ Mujahidah Hayati, *Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*, (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agam Islam, UMSU Medan, 2018).

Indonesia yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, merupakan modal besar memberdayakannya.⁴⁶

3. Muslih Adi Saputro dengan judul Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. Dengan adanya pelaksanaan zakat produktif untuk *mustahiq* mampu mempengaruhi perekonomian keluarga masing-masing *mustahiq*. Secara tidak langsung, perekonomian *mustahiq* mengalami perubahan yang meningkat. Perubahan-perubahan tersebut terlihat berdasarkan besarnya pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.⁴⁷

C. Kerangka Berfikir

Zakat infaq sedekah merupakan suatu dimensi dimana pemanfaatannya telah diatur baik oleh Alqur'an dan hadis, zakat merupakan suatu kewajiban yang termasuk penting bagi kaum muslimin. Zakat juga dijadikan sebagai sarana mengumpulkan harta si kaya, kemudian dikelola, dikembangkan dan didistribusikan untuk kaum yang lemah dan bagi yang membutuhkan. Dengan begitu diharapkan, tidak terjadi pengumpulan harta pada kelompok kecil orang. ZIS sendiri merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, yang merupakan ibadah sekaligus bakti sosial.

ZIS memang bukan satu-satunya gambaran sistem yang ditampilkan ajaran Islam, dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, haruslah diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan sentral dari sistem tersebut.


⁴⁶ Mawardi, *Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia*, (Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2.3, 2005)

⁴⁷ Muslih Adi Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, (Skripsi Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta, 2017), hlm. 50.

Permasalahan yang dihadapi umat Islam, khususnya Indonesia dewasa ini adalah kenyataan yang kontras antara jumlah umat Islam dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Di satu sisi, sudah cukup banyak jumlah umat yang secara ekonomi memiliki kemampuan, yang secara keislaman dapat digolongkan sebagai kelompok pembayar zakat (*muzakki*). Akan tetapi, dilain pihak, jumlah kelompok masyarakat (umat Islam) yang tergolong dalam kaum dhuafa yang masih dalam kategori penerima zakat (*mustahiq*) juga jauh lebih banyak.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (umat Islam) dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan struktur ekonomi umat yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuh dan mengembangkan kemampuan umat dan menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, serta pemerataan sosial. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi Umat Islam dari bagi hasil yang diterima *mustahiq* tersebut telah mencapai *nishab* dan *haul* diharapkan *mustahiq* tersebut dapat membayar zakat atau memberikan sedekah.

Skema Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa, untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam metode baku. Metode Penelitian berisikan pengetahuan ketentuan metode-metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis kualitatif bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.²

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atas gejala secara sistematis, faktual dengan menyusun yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.³

¹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 7.

² Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), cet. Pertama, hlm. 157.

³ *Ibid.*

B. Lokasi Penelitian

Latar penelitian merupakan lokasi maupun waktu yang digunakan dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Medan, yang beralamat di Jl. Mandala By Pass Medan No. 140 A, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Medan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Bpk.Muhammad Arifin Lubis	Ketua Badan pengurus	Karena beliau merupakan orang yang mengetahui informasi yang peneliti perlukan.
2.	Bpk.Putrama Al-Khair	Wakil Ketua Badan pengurus	Karena beliau merupakan orang yang mengetahui informasi yang peneliti perlukan.
3.	Bpk.Rifky	Sekretaris Badan Pengurus	Karena beliau merupakan orang yang mengetahui informasi yang peneliti perlukan.

4.	Herlina	Pelaku Usaha sarapan pagi	Beliau merupakan salah seorang <i>mustahiq</i> yang dijadikan sebagai sampel.
5.	Lili Syahfitri	Pelaku Usaha jeruk peras	Beliau merupakan salah seorang <i>mustahiq</i> yang dijadikan sebagai sampel.
6.	Ismail Ichlas	Pelaku Usaha gorengan	

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka, penjelasan dari variabel peneliti ini adalah:

1. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.
2. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.
3. Sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas; menyangkut hal yang bersifat non materil.
4. Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Umat, melalui Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) LAZISMU mengambil andil dalam memberdayakan umat di dalamnya.

E. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan terjun ke lokasi penelitian, mendengar dan melihat secara langsung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Dalam penelitian ini dilakukan proses tanya jawab langsung secara lisan dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan, staf dan beberapa penerima dana produktif untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil pimpinan daerah Muhammadiyah Medan. Peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat Infaq Sedekah pada pemberdayaan umat Islam. Dengan pengabdian momen (*potret handphone*).

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh berbagai data dalam penelitian, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan lapangan. Analisis data merupakan kegiatan sistematis dengan mencari dan mengatur hasil temuan di lapangan untuk mendapatkan pemahaman atas hasil temuan.⁵ Analisis data dalam penelitian ini mempunyai beberapa proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan metode kualitatif deduktif dan kualitatif induktif.

1. Metode deduktif merupakan cara analisis atau kesimpulan umum yang kemudian diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta yang berguna untuk memperjelas suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakuka. Jadi, metode penelitian ini dipergunakan pada penelitian ketika penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah teori yang selanjutnya dibuktikan dengan melakukan pencarian fakta-fakta yang ada. Seperti kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan umat.
2. Metode induktif dimana penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks

⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

⁶ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat.

Temuan peneliti dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan, seperti: alokasi dana yang diberikan serta perkembangan usaha mikro nasabah.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan dalam penelitian ini yaitu mengadakan member check, tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan informan. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan.

H. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana kederewanan lainnya seperti perorangan,

lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002.⁷

LAZISMU Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21/11/2002. Ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya LAZISMU; Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Hal itu dikarenakan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang.⁸

2. Pengumpulan Atau Penerimaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di LAZISMU Medan

Setiap penerimaan dana harus dilengkapi dengan bukti penerimaan dan diterima oleh petugas yang berwenang/*finance*/kasir dan langsung dilakukan pencatatan. Dana hasil jempu donasi harus segera diserahkan ke kasir dan dilakukan pencatatan. *Finance*/kasir atau *accounting* memberikan ucapan terimakasih kepada donatur yang telah mempercayakan dananya ke LAZIS. *Finance*/kasir maupun *accounting* membuat catatan atas penerimaan kas ke dalam daftar donatur untuk dipublikasikan melalui media LAZIS. Setiap penerimaan

⁷Hasil Dokumentasi. Sejarah dan Visi Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Medan dari Staff Media dan Publikasi.

⁸*Kompasiana.com*, diakses pada hari jum'at, 01 November 2019, pukul 09:37 WIB.

dana langsung dibuat pembukuan lengkap oleh *accounting* maksimal 1 hari setelah penyerahan data dari *finance*/kasir.

3. Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di LAZISMU Medan

Setiap pengeluaran dana harus melalui mekanisme pengajuan proposal (bantuan) maupun memo (program). Pengajuan proposal dari pihak II diproses maksimal 14 hari kerja, pencairan dana dilakukan setelah ada persetujuan dari badan pengurus. Pengajuan memo program dilakukan oleh masing-masing manajer program dengan persetujuan pengurus atau tanpa persetujuan pengurus dengan catatan program tersebut telah disepakati lewat mekanisme rapat kerja atau mekanisme rapat lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap pengeluaran dana harus ditetapkan siapa yang berhak menerima dana tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap pengeluaran dana melalui memo khusus seperti telepon atau sms harus segera dibuatkan berita acara dan dokumen lengkap yang ditanda tangani oleh manajer ataupun badan pengurus. Setiap pengeluaran dana harus dilakukan pembukuan lengkap dengan *accounting* maksimal 2 hari kerja setelah penyerahan data dari *finance*/kasir.⁹

4. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU Kota Medan

Hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama. *Mustahiq* ada delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti

⁹Wawancara dengan Bapak Putrama Al-Khair, SE selaku Wakil Ketua Badan Pengurus serta Badan Eksekutif Program dan Pemberdayaan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2019.

anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

- a. Pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf*.
 - 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangatlah memerlukan bantuan.
 - 3) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
- b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (masing-masing diberikan bantuan berupa barang/alat dan dana di bawah Rp.3Jt).
- c. Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Berdasarkan syarat:
 - 1) Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq*, sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - 3) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: Melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif,

melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.¹⁰

5. Prosedur Dalam Mengajukan Penawaran dan Proposal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pengurus serta sekaligus Eksekutif Program dan Pemberdayaan bernama Putrama Al-Khair, SE pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2019 bahwa prosedur dalam mengajukan penawaran proposal adalah:

a. Mitra mengajukan surat penawaran dan proposal

Prinsip kemitraan ini pada dasarnya bersandar pada pola komunikasi yang menghasilkan kesepakatan tertulis antara LAZISMU Kota Medan dan mitra kerjasama dengan memperhatikan asas kesetaraan, selanjutnya saling aktif dalam pelibatan pelaksanaan program untuk mengambil suatu keputusan. Adapun dalam kemitraan ini membuka kesempatan pada mitra untuk memanfaatkan tujuan kemitraan dalam bentuk penjelasan pelaksanaan program.

b. Surat penawaran ditujukan kepada Badan Pengurus atau Manajer
LAZISMU Kota Medan

Surat penawaran dan proposal ini dikaji dengan seksama sesuai dengan program-program LAZISMU, jika program ini sejalan, maka markom memutuskan untuk melakukan rencana tindak lanjutnya bersama mitra.

¹⁰Wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Muhammad Arifin Lubis, SE, Sy pada tanggal 30 Oktober 2019.

- c. Badan Eksekutif melakukan verifikasi terhadap penawaran tersebut dan mengkonsultasikan kepada Badan Pengurus.
- d. Apabila Badan Pengurus menyetujui, maka kemudian meminta pihak mitra untuk menyiapkan kontrak kerjasama

Setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pengurus, Badan Eksekutif menyusun agenda selanjutnya dengan menyiapkan perjanjian kerjasama. Secara garis besar setelah kontrak kerjasama, kegiatan yang dilakukan adalah penayangan program informasi LAZISMU Kota Medan kepada masyarakat, dengan rincian melalui media cetak dan elektronik. Pembuatan informasi (iklan, ajakan, atau informasi lainnya) kepada masyarakat dengan tema besar yang diturunkan melalui program-program tertentu.¹¹

6. Visi Dan Misi LAZISMU Kota Medan

- a. Visi
 - Menjadi lembaga Amil Zakat terpercaya.
- b. Misi
 - 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan donator.

7. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing

¹¹Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pengurus serta sekaligus Eksekutif Program dan Pemberdayaan bernama Putrama Al-Khair, SE pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2019.

bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggung jawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Berbagai macam strategi dilakukan lembaga atau instansi agar dapat bersaing dengan lembaga disekitarnya. Setiap lembaga tentunya memiliki strategi yang berbeda-beda dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawannya. Dalam prakteknya, LAZISMU menekankan agar karyawannya mampu menjalankan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan bidangnya (*job description*). LAZISMU kurang memaksimalkan dalam segi *job description*. Artinya,

spesifikasi atau ketentuan yang sesuai dengan jabatannya tidak berjalan sesuai dengan SOP (*Standart Operasional Prosedure*). Akan tetapi, LAZISMU punya strategi lain dalam membentuk karyawannya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai berikut:

- a. Membentuk karakter dari setiap diri karyawan, misalnya seperti sikap kejujuran, komitmen, profesional, amanah, loyalitas, dan lain sebagainya.
- b. Adanya masa training. Artinya tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, akan tetapi diikut sertakan terlebih dahulu dalam kegiatan atau program LAZISMU (relawan). Setelah itu pihak pimpinan akan mengontrol dan mengawasi hasil kinerja selama 1-3 bulan. Apabila kinerjanya sesuai dengan kriteria atau kualifikasi yang ditetapkan LAZISMU, maka akan diangkat menjadi karyawan dan diletakkan sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dimilikinya.
- c. Adanya pelatihan atau pembinaan sesuai jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, misalnya kemampuan, keterampilan, dan lain sebagainya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung. Adapun peran yang dilakukan oleh LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam ialah melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian modal usaha.

1. Pelatihan

Pelatihan dilakukan oleh LAZISMU bertujuan untuk meningkatkan minat bakat generasi muda. Pelatihan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Membuat pengumuman melalui sosial media dan melalui orang-orang sekitar.
- b. Mengumpulkan calon-calon mustahiq. Setelah diumumkan, calon-calon mustahiq dikumpulkan pada suatu tempat dalam satu waktu.
- c. Memberikan edukasi dan pelatihan sesuai dengan *skill* masing-masing.
- d. Bekerjasama dengan pihak lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Misal:

- 1) Bertani, diberikanlah pelatihan mengenai tata cara bertani yang baik dan benar, LAZISMU bekerjasama dengan Dinas Pertanian setempat. Pihak Dinas Pertanian setempat yang akan terus mem-

follow up untuk kedepannya. Sedangkan pihak LAZISMU, tinggal memonitoring perkembangan kegiatan tersebut.

2) Pangkas, dikhususkan bagi remaja atau anak-anak yang hampir menyelesaikan pendidikan jenjang menengah atas (SMA), dikumpulkan, lalu pihak LAZISMU mengundang orang yang ahli dalam bidang pangkas-memangkas. Remaja tersebut diberikan pelatihan memangkas selama beberapa hari guna membekali, menanamkan, dan mengasah *skill* mereka. Agar ketika sudah menyelesaikan sekolahnya dan tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, mereka sudah memiliki *skill*.

3) Membuat parfum, diberikan pelatihan bagi pemuda untuk membuatnya. Dengan dilakukannya pelatihan tersebut, mereka jadi bisa membuat parfum sendiri dan dapat memasarkannya, guna meningkatkan ekonomi Umat Islam.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan agar usaha yang dijalankan lebih terarah dan terkontrol. Dalam hal ini, LAZISMU bekerjasama dengan organisasi maupun lembaga yang terkait bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). LAZISMU sendiri bekerjasama dengan PUSKIIBI (Pusat Kewirausahaan, Inovasi, dan Inkubator Bisnis) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Pihak PUSKIIBI ditugaskan untuk memonitoring setiap perkembangan usaha yang sedang dilaksanakan. Pihak LAZISMU hanya mendampingi melalui

kerjasama tersebut dan ikut mempromosikan usaha yang sudah diberikan modal usaha melalui sosial media.

3. Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha dilakukan agar minat dan bakat mustahiq dapat terealisasi. Agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana, dalam pemberian modal usaha, LAZISMU tidak serta merta memberikan uang. Dalam hal ini, administrasi manajemen bisnis yang digunakan LAZISMU meliputi :

- a. Edukasi *skill*; melalui pelatihan seperti pelatihan bertani, pangkas dan pelatihan membuat parfum.
- b. Barang; pihak LAZISMU hanya memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh *mustahiq*, bukannya memenuhi keseluruhan dari total dana yang diajukan.
- c. Uang; diberikan sebagai bentuk modal awal kurang lebih RP. 500.000,- (disertai kuitansi).

Adapun form bukti penyalurannya sebagai berikut :

lazismu
medan

Lembaga Amal Zakat Nasional
Sip. No. 730/2018
Tanggal 14 Desember 2018

Kantor Daerah Layman
Jl. Merdeka By Pass No. 342 A, Medan
Bilik. Kantor Layman: (061) 362.314.163
Faksimili: (061) 362.314.163
Program: Lazismu, zakat, wakaf
E-mail: zakat@lazismu.org
Website: www.lazismu.org

TANDA BUKTI PENYALURAN
Tanggal: []/[]/[]

Telah Terima dari LAZISMU

Penerima

Nama: _____
Alamat: _____
Telepon/Fax: _____ Hp: _____

Bentuk Penyaluran

Program
 Dana
 Barang

NO	Jenis Barang	Jumlah

Serbilang: _____

Penerima: _____
Nama Jelas: _____

Penyokor: _____
Nama Jelas: _____

Dalam pemberian modal usaha kepada calon *mustahiq*, prosedur yang harus dilalui meliputi: pengajuan -> *survey* -> membuat laporan Survey -> konfirmasi Acc pengajuan permohonan.

- a. Pengajuan Permohonan oleh calon *mustahiq*, biasanya diajukan melalui admin, lalu admin akan merekapitulasi profil dan data diri. Pengajuan ini disertai dengan *fotocopy* KK, *fotocopy* KTP, dan rancangan usaha dengan mengisi form sebagai berikut:

SURAT PERMOHONAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	FORM EKONOMI
Kepada Yth, Branch Manager LAZISMU Kota Medan	
di- Mesjid	
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Alamat Lengkap	:
No. Telp/HP	:
Tempat, Tgl/Lahir	:
Pekerjaan	:
No KTP	:
Dengan ini mengajukan permohonan Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Medan berbasis Mesjid	
Bersama ini kami lampirkan:	
1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga	
2. Rancangan Usaha	
3. Denah lokasi usaha atau tempat tinggal	
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.	
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	
Medan,	Pemohon
()

b. *Survey*

Dilakukan agar alokasi dana sesuai dengan *goalnya* LAZISMU. *Survey* yang dijalankan meliputi:

- 1) Dilakukan sesuai dengan urutan pengajuan, siapa yang lebih dulu mengajukan permohonan maka dialah yang didahulukan (sistem antrian).

- 2) Dilakukan penilaian terhadap denah lokasi usaha atau tempat tinggal untuk dapat mengetahui situasi dan kondisi lokasi usahanya strategis atau tidaknya.
- 3) Wawancara dengan calon *mustahiq*. Melalui wawancara, dapat diketahui segala situasi yang terjadi pada calon *mustahiq* (pantas atau tidaknya dibantu). Karena tidak jarang pula pengajuan dilakukan oleh orang yang benar-benar mampu. Oleh sebab itulah, dilakukannya beberapa seleksi penentuan melalui *survey* dan rapat yang diselenggarakan setelah data terkumpul.

c. Membuat laporan *survey*

Setelah dilakukan *survey*, barulah dibuat laporannya dan dirapatkan dalam rapat pimpinan dan diseleksi data, guna mengetahui modal yang hendak disalurkan tidak salah diperuntukkan. Melalui rapat pimpinan pula, dapat diputuskan di Acc atau tidaknya suatu permohonan pengajuan.

d. Konfirmasi Acc

Setelah melewati rangkaian prosedur, barulah dapat dikonfirmasi Acc permohonan pengajuan. Konfirmasi biasa disampaikan melalui via telepon maupun pihak LAZISMU yang langsung mendatangi rumah calon *mustahiq*. Disini akan dikonfirmasi pula mengenai modal yang tertera dalam rancangan usaha *mustahiq*. Tanyakan mana yang lebih penting/pokok dalam bidang usaha yang akan digelutinya, maka itu yang diberikan. Misal usaha gorengan, maka akan dibelikan kompornya, steling, ataupun kualitasnya, dan lain sebagainya. Setelah diberikan modal berupa barang terpenting, lalu diberikan juga uang tunai kurang

lebih Rp. 500.000,- sebagai modal awal. Setelah usahanya berjalan, akan dimonitoring evaluasi oleh pihak ke-3 yaitu PUSKIIBI.

B. Hasil Penelitian

Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam setiap norma, kepercayaan dan jaring kerja sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui UMKM, modal sosial Islam harus menjadi dasar strategi pemberdayaan pula. Secara internal, Islam sosial modal mempengaruhi perilaku pengusaha Muslim dan kemudian mempengaruhi inisiatif dalam membuat jaringan atau pengelompokan UKM.

Hal itu akan mempengaruhi perbaikan umat atau masyarakat Islam pada umumnya. Penerapan modal sosial ini juga berkaitan dengan pembiayaan yaitu mampu untuk mengaplikasikan sistem akad musyarakah dalam melakukan usaha bisnis. Muhammadiyah bersama dengan Organisasi otonom (ORTOM) melakukan realisasi program kerja. Organisasi ini dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasannya diberi hak dan kewajiban membina warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengatur bidang-bidang yang telah ditentukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dengan struktur kedudukan.

Berdasarkan temuan yang ada pada penelitian ini, LAZISMU dalam melakukan proses pemberdayaan ekonomi telah melakukan kerjasama dengan Ortonom yang juga berperan dalam pemberdayaan. Diberdayakannya UMKM dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam, menciptakan dan menumbuhkan

wawasan umat mengenai usaha/wirusaha. Berbagai pelatihan dan training motivasi dilakukan demi melatih dan terbentuknya *entrepreneur* yang profesional, hal ini sejalan dengan teori Adam Smith mengenai wirusaha dalam pandangannya berarti orang yang mampu bereaksi terhadap perubahan ekonomi, lalu menjadi agen ekonomi yang mengubah permintaan menjadi produksi. Namun, adanya kerjasama tetap menjadi hal yang paling utama dalam berjalannya program-program dengan baik.

1. Data-Data

- a. Nama : Herlina (Pr)
Usia : 49 Tahun
UMKM : Sarapan Pagi
Alamat : Jl. Mandala By Pass, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung
- b. Nama : Lili Syahfitri
Usia : 44 Tahun
UMKM : Jeruk Peras
Alamat : Jl. Mandala By Pass, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung
- c. Nama : Ismail Ichlas
Usia : 49 Tahun
UMKM : Gorengan
Alamat : Jl. Mandala By Pass, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung

Pada seluruh kegiatan dalam peran LAZISMU tidak dikhususkan pada muslim Muhammadiyah saja. Termasuk yang melakukan pelatihan, pendampingan dan *Mustahiq* itu sendiri. Justru para *mustahiq* lebih dominan ke Muslim yang umum atau dapat dikatakan 60% *mustahiq* umum dan Muhammadiyah 40%.

2. Kendala-kendala dan Solusi

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran LAZISMU Kota Medan ialah:

- a. Dalam pelaksanaan usaha, pihak ke-3 kurang efektif menempatkan waktunya untuk memonitoring evaluasi usaha yang sedang dijalankan, yang awalnya ditetapkan sebulan sekali tetapi tidak terlaksana. Sehingga *mustahiq* kekurangan asupan motivasi. Oleh karenanya, untuk ke depan pihak LAZISMU akan membentuk tim yang akan terjun langsung dalam memberikan motivasi kepada *mustahiq*.
- b. Bagi calon *mustahiq* yang mengajukan permohonan modal usaha, masih terdapat pula yang berasal dari golongan orang mampu, maka bukan tidak mungkin dilakukan penolakan. Oleh karenanya, pihak LAZISMU harus selalu optimal dalam mensurvey calon *mustahiq*, agar modal usaha yang disalurkan tidak salah penempatan. ¹

Adapun dana usaha sebagai modal yang disalurkan pada pelaku usaha harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat diputar kembali untuk menambah maupun mengembangkan usaha agar lebih baik lagi. Tidak lepas pula

¹ Wawancara dengan Bapak Rifky, selaku sekretaris Badan Pengurus pada tanggal 23 November 2021, pukul 10.08 Wib.

dibarengi dengan pengelolaan yang baik, dukungan yang memadai hingga dapat menunjang ekonomi keluarga yang telah diberdayakan.²

Selama masa pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU mengajarkan *mustahiq* bagaimana cara untuk berkembang, mengelola keuangan dengan baik, memanfaatkan SDM dengan baik melalui cara meningkatkan *skill* yang dimiliki agar dapat mendongkrak ekonomi ekonomi dalam keluarga. Adanya dana usaha sebagai modal yang disalurkan dan kerjasama yang baik, sedikit demi sedikit penghasilan pun meningkat. Bisa pula diputar kembali sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan melalui celengan LAZISMU sebagai bentuk sedekah dan infaq dari *mustahiq* maupun orang banyak.³

LAZISMU memberikan celengan kepada *mustahiq* yang dititipkan ditempat usahanya. Pihak LAZISMU mengedukasi *mustahiq* maupun orang lain senantiasa bersedekah dan berinfaq. *Mustahiq* mengisi celengan tersebut dengan hasil keuntungan usahanya. Dengan adanya celengan tersebut, uang yang dikumpulkan dapat diolah/diberdayakan kembali oleh LAZISMU.

Dengan adanya lembaga pengelola ZIS (LAZISMU) khususnya, dari yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan dapat kembali dikembangkan baik dari segi usahanya maupun modal usaha yang bisa dikembangkan.⁴

² Wawancara dengan Ibu Herlina, selaku pelaku usaha pada tanggal 25 November 2021.

³ Wawancara dengan Ibu Lili Syahfitri, selaku pelaku usaha pada tanggal 25 November 2021.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ismail Ichlas, selaku pelaku usaha pada tanggal 23 Desember 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam studi ini, yaitu:

1. Pengumpulan dan distribusi pada LAZISMU sudah diterapkan sesuai dengan syariat Islam yaitu diterima dari kalangan orang yang mampu dan di distribusikan kepada kategori 8 *ashnaf*.
2. Peran LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan *goalsnya* LAZISMU Medan.
3. Keberhasilan LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan, Kec. Medan tembung, dapat dikatakan semakin lama semakin meningkatkan pendapatan usaha dari penerima dana produktif (*mustahiq*), hal ini dilihat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa penerima dana produktif itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pada realita yang ditangkap dilapangan dan diskusi teori yang dilakukan, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi mengenai:

1. Analisis penelitian kaitannya dalam pembiayaan yang diterapkan oleh LAZISMU dapat ditingkatkan demi tercapainya kedisiplinan dalam pengembalian modal usaha.
2. Monitoring Evaluasi harus tetap stabil dan terjaga sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan manajemen secara profesional sesuai dengan standart pengelolaan lembaga zakat, baik pada aspek manajemen SDM maupun anajemen pengelolaan dana ZIS. Serta upaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah agar meningkat dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2008. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Ananda, Fitri. 2011. *Analisis Pengembangan UMKN Setelah Memperoleh Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Asnaeni dan Zubaidi. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revrison. 1997. *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blancard, Ken. 2008. *Pemberdayaan Karyawan*, Yogyakarta: Asmara Books.
- Departemen Agama RI. 1996. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hayati, Mujahidah. 2018. *Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agam Islam, UMSU Medan.
- Hazan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Inoed, Amiruddin. Dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatann*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: Andi.
- Lubis, Nur A. Fadhil. 2008. *Islam Dan Pembangunan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Mas'udi, Masdar Fan. 2005. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Mawardi, 2005. *Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2.3.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat, Alih Bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tanwil*. Bandung: CV Pustaka.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UIN-Press.
- Rifqi, Muhammad. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press.
- Ruslan, Rosadi. 2008. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim, Agus. 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saputro, Muslih Adi. 2017. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, Skripsi Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institusi Manajemen Zakat.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Press.
- Sukardi, 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, cet. Pertama.

Susilo, Sri, *dkk.* 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Suparman. 2012. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Jakarta: Gaya media Pratama.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana

Sumber Agama:

Aplikasi SetupQuranInWordInd1.3.zip

Sumber Lain:

Hasil Dokumentasi. Sejarah dan Visi Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Medan dari Staff Media dan Publikasi.

[Http://sosiologi79.blogspot.com/2017/07/Pengertian-Pemberdayaan-Menurut-Ahli.html?m=1](http://sosiologi79.blogspot.com/2017/07/Pengertian-Pemberdayaan-Menurut-Ahli.html?m=1). 17 September 2019.

[Http://www.yahoo.com/.Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat](http://www.yahoo.com/.Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat). Medan 17 September 2019.

[Https://kbbi.web.id/peran](https://kbbi.web.id/peran). 30 Maret 2019.

Kompasiana.com, Medan 01 November 2019.

Peraturan Pemerintah No. 14/2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

Wawancara dengan Bapak Rifky selaku Eksekutif program dan pemberdayaan pada tanggal 23 November 2021

Wawancara dengan Bpk. Surya Wardhana, selaku pelaku usaha pada tanggal 25 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Nuraini, selaku pelaku usaha pada tanggal 25 November 2021.

Wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Muhammad Arifin Lubis, SE, Sy pada tanggal 30 Oktober 2019.

Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pengurus serta sekaligus Eksekutif Program dan Pemberdayaan bernama Putrama Al-Khair, SE pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2019.

LAMPIRAN

Lampiran I :

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa sajakah peran LAZISMU Kota Medan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam?
2. Bagaimanakah pelatihan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam meningkatkan ekonomi Umat Islam?
3. Bagaimanakah pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam meningkatkan ekonomi Umat Islam?
4. Bagaimanakah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam meningkatkan ekonomi Umat Islam?
5. Administrasi manajemen bisnis apa yang diberikan LAZISMU sebagai bimbingan pengembangan usaha bagi para *mustahiq*?
6. Apakah dampak dana produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*?

Lampiran II

DOKUMENTASI



Kantor LAZISMU Kota Medan



Wawancara dengan Bpk. Muhammad Arifin Lubis, SE, Sy
dan Bpk. Putrama Al-Khair, SE



Foto bersama setelah wawancara



Wawancara dengan Bpk. Rifky